

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 11 TAHUN 2007

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 7 TAHUN 2006 TENTANG STANDARISASI SARANA DAN PRASARANA KERJA PEMERINTAHAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI DALAM NEGERI,

- Menimbang: a. bahwa besaran kapasitas/isi silinder kendaraan dinas operasional yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 sudah tidak diproduksi lagi, sehingga perlu dilakukan penyesuaian;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah;
- 2004 Mengingat: 1. Undang-undang Nomor 32 Tahun tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 2004 Indonesia Tahun Nomor 125. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia

Republik Indonesia Nomor 4548);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1971 tentang Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971

Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara

- Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2967);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
- 5. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2006 tentang Perubahan Keenam Atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan PenaadaanPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

Provinsi

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 7 TAHUN 2006 TENTANG STANDARISASI SARANA DAN PRASARANA KERJA PEMERINTAHAN DAERAH.

Pasal I

Ketentuan Lampiran Pasal 17 angka N B Kendaraan Dinas Operasional/Kendaraan Dinas Jabatan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

B. Kendaraan Dinas Operasional/Kendaraan Dinas Jabatan.

No. Jabatan Jumlah Jenis Kendaraan Kapasitas/ Isi Silinder(maksimal)

1. Ketua DPRD 1 (satu) unit Sedan atau Jeep 2.700 cc

2.	Wakil Ketua	l (satu) unit	Sedan atau Minibus	2.500cc
	DPRD Provinsi			
3.	Ketua DPRD	l (satu) unit	Sedan atau Minibus	2.500 cc
	Kabupaten/Kota			
4.	Wakil Ketua	l (satu) unit	Sedan atauMinibus	2.200 cc
	DPRDKabupaten/			
	Kota			
5.	Pejabat Eselon I	l (satu) unit	Sedan atau Jeep	2.700 cc
6.	Pejabat Eselon II	l (satu) unit	Sedan atau	2.000cc
			Minibus (bensin).	
			Minibus (solar).	2.500 cc
7.	Pejabat Eselon III		1 (satu) unit	Minibus (bensin).
	1.600 cc			
			Minibus (solar).	2.500 cc
8.	. Pejabat Eselon IV			
	dan Eselon V	l (satu) unit	Sepeda Motor	200 cc

Pasal II

Peraturan Menteri Dalam Negeri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 12 Maret 2007 MENTERI DALAM NEGERI

Ttd

H.MOH.MA'RUF,SE